



Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebes

Marsella Yulia*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 17/09/2023

Revised : 22/12/2023

Published : 23/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 71-78

Terbitan : Desember 2023

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa batas usia dalam melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 (sembilan belas tahun). Adapun terkait dengan batasan usia tersebut, bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi terhalang oleh umur, pernikahan dini masih bisa dilangsungkan yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama setempat setelah menerima surat penolakan pernikahan dari KUA (Kantor Urusan Agama). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Brebes pada tahun 2021-2022. Penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, sumber data primer yang diambil yaitu hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1. A, sedangkan data sekunder yang didapatkan yaitu laporan tahunan Pengadilan Agama Brebes, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian pustaka.

Kata Kunci : *Dispensasi, Pernikahan, Peradilan.*

ABSTRACT

Law Number 16 of 2019 concerning Marriage regarding Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage explains that the age limit for entering into a marriage for men and women is 19 (nineteen years). As for the age limit, for someone who wants to get married but is hindered by age, early marriage can still take place by submitting a marriage dispensation application to the local Religious Court after receiving a marriage rejection letter from the KUA (Office of Religious Affairs). The purpose of this study is to find out what factors are behind the application for a marriage dispensation at the Brebes Religious Court in 2021-2022. The research that the author conducted was descriptive research with an empirical juridical research approach, the primary data source taken was the results of interviews with Class 1. A Brebes Religious Court Judges, while the secondary data obtained was the annual report of the Brebes Religious Court, using data collection techniques through interviews and literature research

Keywords : *Dispensation, Marriage, Justice.*

@ 2023 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”(*Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2019)

Pernikahan juga dianggap sebagai penyempurna separuh Agama, sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik ra, yang berbunyi:(Basri, 2019)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya.” (HR. Baihaqi)

Tujuan pernikahan itu sendiri yaitu salah satunya untuk membentuk keluarga yang *Sakinah* (tenang atau tentram), *Mawaddah* (cinta kasih), dan *Warahmah* (rahmat) sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Kementrian Agama RI, 2010)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa tujuan dari suatu pernikahan itu sendiri yaitu untuk mendapatkan dua (2) keuntungan (kenikmatan duniawi serta mendapatkan ibadah ukhrawi). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam pandangan Agama dan Negara, pernikahan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membentuk keluarga yang *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Warahmah*. Sehingga untuk terciptanya tujuan tersebut diperlukan adanya syarat-syarat di dalam suatu pernikahan salah satunya adalah melarang anak-anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga dibuatlah suatu aturan yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.(Basri, 2019)

Tujuan-tujuan dalam pernikahan seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an menunjukkan bahwa kematangan fisik dan juga kesiapan mental bagi yang ingin melaksanakan pernikahan sangat perlu diperhatikan karena pernikahan itu sendiri termasuk kedalam kategori ibadah. Sehingga, Undang-Undang dalam hal ini memiliki aturan khusus sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1), dijelaskan bahwa “Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”(*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.)

Pada pelaksanaannya, dengan adanya penyamarataan umur menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan tersebut justru sangat berbanding terbalik dengan realita yang terjadi saat ini. Angka pernikahan dini di masyarakat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang sangat signifikan hal ini selaras dengan data dari penelitian sebelumnya yang mana telah tercatat 105 perkara dispensasi pernikahan pada Januari tahun 2021 hingga Agustus tahun 2021 yang masuk di Pengadilan Agama Purwakarta dengan total pengabulan sebanyak 94 perkara.(Dian Qorri Roziah, 2022) .Selain Purwakarta yang merupakan salah satu kota di Provinsi

Jawa Barat di Provinsi Jawa Tengah juga marak terjadi pengajuan dispensasi untuk pernikahan dini. Penyebab utama dari kenaikan angka pernikahan dini di Provinsi Jawa Tengah ini disebabkan karena penyamarataan batas umur untuk melangsungkan pernikahan menjadi 19 Tahun pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga karena pandemi Covid-19.

Meskipun umur yang telah ditentukan tersebut belum terpenuhi, pernikahan di usia muda masih bisa dilangsungkan yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi pernikahan diajukan oleh orang tua pihak kedua calon mempelai. Salah satu kompetensi absolut dari Pengadilan Agama itu sendiri yaitu permohonan dispensasi pernikahan. (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, n.d.)

Dispensasi Dispensasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pemberian izin atau keringanan dalam hal kewajiban atau larangan. Jadi, dispensasi merupakan suatu keringanan yang sebelumnya tidak diperbolehkan kemudian menjadi diperbolehkan untuk dilaksanakan akan tetapi harus berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam perundang-undangan. Dispensasi pernikahan ini harus memperoleh izin dari kedua orang tua masing-masing calon mempelai. (Iqbal, 2020)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, baik secara umum maupun secara spesifik tidak menjelaskan terkait pengertian dari dispensasi pernikahan itu sendiri. Namun, di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, memberikan penjelasan terkait pengertian dispensasi pernikahan. Dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. (Judiasih, 2020)

Pengadilan Agama dalam memberikan izin dispensasi pernikahan bagi seseorang yang masih berusia dibawah umur, tidak akan begitu saja memberikan izin tanpa disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan jelas serta izin dari pihak kedua orang tua calon pengantin.

Dalam penentuan batas minimal usia untuk dapat melangsungkan pernikahan, Ulama 4 (empat) Madzhab yaitu: Ulama Hanafiyyah, Ulama Syafi'iyah, Ulama Hambali, dan Ulama Maliki sendiri tidak berpaku pada umur untuk dapat melangsungkan pernikahan. Adapun para Ulama sepakat bahwa seseorang dikatakan sudah bisa melangsungkan pernikahan apabila pihak laki-laki dan perempuan tersebut sudah *Baligh*. Tanda-tanda *Baligh* bagi laki-laki yaitu dengan mimpi basah, sedangkan *Baligh* bagi perempuan yaitu ditandai dengan keluarnya darah haid. (Nurcholis, 2019)

Peneliti menemukan fakta yang terjadi di lapangan mengenai pernikahan dini masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Brebes yang tidak sedikit melakukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Brebes. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, jumlah angka pengajuan dispensasi pernikahan di Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan dan kenaikan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang disebabkan oleh setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang disama ratakan yaitu 19 Tahun. (Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, 2021)

Karena angka pernikahan dini di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk suatu program yang dinamakan dengan *Jo Kawin Bocah*. *Jo Kawin Bocah* berasal dari 3 kata dalam Bahasa Jawa yang terdiri dari: *Jo* atau *Ojo* artinya jangan, *Kawin* artinya menikah, dan *Bocah* artinya anak. Jadi, *Jo Kawin Bocah* adalah suatu gerakan dan juga ajakan yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pada anak di Jawa Tengah yang dengan tujuan mencegah pernikahan pada usia dini. Program *Jo Kawin Bocah* itu sendiri merupakan suatu gerakan Bersama yang masif

untuk mencegah perkawinan anak khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang diiniasi oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Program *Jo Kawin Bocah* ini dibentuk pada tahun 2020 atas amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan batas usia minimal pernikahan yang disama-ratakan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.(Nisa *et al.*, 2022)

Program ini juga dilakukan secara PENTAHHELIX, yaitu melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa dan juga komunitas. Sasaran program ini yaitu diantaranya meliputi orang tua, keluarga (terutama bagi keluarga yang berada dalam kategori keluarga miskin, Pendidikan rendah, serta masyarakat pedesaan), dan terutama pada anak itu sendiri (seperti kelompok remaja, pengasuhan tunggal/alternatif, dan kelompok rentan lainnya).(Perempuan *et al.*, 2021)

Strategi komunikasi program *Jo Kawin Bocah* ini melalui produksi logo, jingle, hastag #NIKAHSEHATI, dan media KIE lainnya yang disampaikan secara daring/dalam jaringan maupun melalui luring/luar jaringan (sosialisasi melalui media sosial, media massa, tokoh agama, tokoh masyarakat, influencer, dan lain sebagainya).(Perempuan *et al.*, 2021)

Perbedaan program *Jo Kawin Bocah* ini yang ditetapkan pada bulan November tahun 2020 lalu dengan program-program lain yang dengan tujuan menekan angka peningkatan dispensasi pernikahan adalah pihak Gubernur Jawa Tengah yaitu Bapak Ganjar Pranowo, juga mensosialisasikan terkait pil penambah darah khususnya kepada para siswi SMP agar mengetahui edukasi-edukasi terkait stunting dan dampak negatif dari pernikahan dini. Karena menurut beliau, sebagian siswi SMP itu sudah mulai menstruasi sehingga kemungkinan mengalami anemia. Oleh karena itu, pil penambah darah tersebut harus dikonsumsi secara rutin setiap minggu agar benar-benar dipersiapkan sebagai seorang ibu kelak dan sejak dini pun remaja-remaja putri itu menjadi sehat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis-empiris, dengan sumber data primer yang diambil yaitu hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1. A, sedangkan data sekunder yang didapatkan yaitu laporan tahunan Pengadilan Agama Brebes dan data Pustaka (*Library Research*). Kemudian data-data tersebut disajikan secara deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi pernikahan pada tahun 2021-2022 di Pengadilan Agama Brebes.

C. Hasil dan Pembahasan

Pernikahan anak ada kaitannya dengan tradisi dan budaya, sehingga kemungkinan kecil untuk dapat merubahnya. Salah satu alasan pernikahan dini yang sering terjadi di masyarakat yaitu karena faktor ekonomi. Banyak orang tua yang mendorong anaknya untuk segera melangsungkan pernikahan meskipun anaknya tersebut masih berusia dini, karena orang tua tersebut beranggapan bahwa ekonomi mereka akan membaik setelah anaknya tersebut menikah. Sehingga, pernikahan dini merupakan suatu hal yang sangat lumrah dan umum terjadi di masyarakat terutama di pedesaan. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan angka permohonan dispensasi di Pengadilan Agama juga ikut mengalami kenaikan.

Perumusan regulasi yang tepat untuk dispensasi pernikahan sebenarnya bukan merupakan suatu solusi untuk menekan angka pernikahan dini. Akan tetapi, yang lebih krusial adalah mengenai perilaku seks yang menyimpang yang dilakukan oleh Sebagian remaja sehingga mengakibatkan Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual semakin minim. Selain itu, kemiskinan juga merupakan masalah yang klasik sehingga memicu terjadinya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mencegah pernikahan dini bukan hanya tugas penegak hukum, akan tetapi pemerintah juga harus ikut andil dalam membuat kebijakan serta

penanganan, dan tugas masyarakat itu adalah untuk patuh serta taat kepada aturan hukum yang telah ditetapkan dan kebijakan lain yang dengan tujuan untuk menghindari dampak pernikahan dini yang sangat merugikan bagi anak-anak itu sendiri. (Ilma, 2020). Sejatinya pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Sehingga Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memiliki prinsip untuk mengurangi terjadinya perceraian. (Akhmad Salman Fauzan *et al.*, 2022)

Permasalahan dispensasi pernikahan merupakan salah satu isu yang selalu menjadi perhatian bagi kalangan peneliti khususnya di Indonesia. Yang dijadikan sebagai aspek liriknya yaitu karena berkaitan dengan aspek perlindungan anak, karena jika anak yang belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang, maka hal tersebut bisa meminta permohonan izin dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah yuridiksinya masing-masing atau Pengadilan Agama terdekat dengan tempat tinggal. (Mansari, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) dijelaskan dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan harus disertai dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Aturan dispensasi pernikahan yang secara tidak langsung memperbolehkan anak yang masih berusia 19 tahun diperbolehkan untuk menikah akan tetapi harus ada izin yang diberikan dari pihak kedua orang tua atau izin yang diberikan dari pihak Pengadilan di tempat wilayah tinggal itu akan menyebabkan sulitnya pencegahan pernikahan dini. Berdasarkan pernyataan hakim di Pengadilan Agama Bandung yang didapat dari hasil wawancara diungkapkan bahwa perubahan batas umur menikah menjadi 19 tahun ditujukan agar ketika perempuan berumah tangga dengan umur yang cukup maka akan lebih mempunyai pemikiran yang sudah matang. (Neneng Resa Rosdiana & Titin Suprihatin, 2022). Namun, dalam kenyataannya masih banyak juga pernikahan dini yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dengan cara menikah siri dikarenakan pihak perempuan sudah hamil di luar nikah. Jika hal tersebut terjadi maka perempuan merupakan pihak yang sangat dirugikan yang kelak akan menjadi seorang Ibu, sehingga tidak menutup kemungkinan anak yang akan lahir tersebut memiliki pertumbuhan yang tidak sempurna dikarenakan pergaulan bebas tersebut serta alasan ekonomi atau kemiskinan. (Eleanora & Sari, 2020)

Dampak perkawinan anak diantaranya sebagai berikut (1) Ketimpangan Gender, rentannya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya yang paling banyak dirugikan adalah pihak perempuan sehingga mengakibatkan ketimpangan gender berdasarkan kuasa dari pihak orang tua maupun suaminya sendiri; (2) Perekonomian Bangsa, rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga rentan akan meningkatnya angka kemiskinan. Anak-anak yang lahir dari keluarga yang miskin lebih rentan melakukan pernikahan dini sehingga secara tidak langsung dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang terjadi di masyarakat yang semakin langgeng; (3) Masalah Sosial, masalah sosial seperti kemiskinan yang disebabkan oleh pernikahan anak akan mengganggu kesejahteraan bagi masyarakat seperti rentan terjadinya kriminalitas; (4) Program Pemerintah Terhambat, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) tentang pencegahan perkawinan pada anak dan juga program pemerintah seperti wajib belajar 12 (dua belas tahun) akan terhambat karena terkendala di SDM serta ketidak siapan anak secara ekonomi jika pernikahan dini masih terjadi. (Perempuan *et al.*, 2021)

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab pengajuan permohonan dispensasi pernikahan itu sendiri secara umum dikelompokkan menjadi dua yaitu diantaranya sebagai berikut: (1) Faktor Anak, faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi pernikahan salah satunya dari anak itu sendiri, seperti anak yang putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil sehingga mengakibatkan anak tersebut sudah bekerja di usia dini untuk memperbaiki ekonomi keluarganya, kemudian disebabkan karena anak tersebut melakukan hubungan biologis di usia dini sehingga tidak menutup kemungkinan anak tersebut bisa saja hamil di luar nikah. Dalam kondisi hamil di luar nikah di usia dini ini pihak orang tua anak terpaksa untuk

menikahkan anak perempuannya tersebut; (2) Faktor dari Luar, faktor dari luar anak itu sendiri meliputi: kekhawatiran anak tersebut melanggar norma agama seperti menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan yang sudah termasuk kedalam kategori zina, kemudian faktor ekonomi dari keluarga, faktor adat dan budaya atau perjudohan yang masih umum dilakukan di beberapa daerah, dan faktor teknologi yang sebagian disalah gunakan oleh remaja untuk melihat situs porno sehingga tidak menutup kemungkinan anak tersebut terjerumus kedalam pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah sehingga anak tersebut melakukan pernikahan dini.

Setelah Penulis melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Brebes, banyak orang tua di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1.A yang ingin mengajukan permohonan dispensasi pernikahan karena anaknya masih dibawah umur. Sehingga, dalam hal ini permohonan dispensasi pernikahan diketahui dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu diantaranya: (1) Adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya yang terkadang melampaui batas kewajaran; (2) Masa pertunangan yang sudah cukup lama; (3) Pendidikan yang kurang; (4) Tingkat ketaatan terhadap norma-norma agama yang kurang; (5) Ekonomi yang kurang mapan; (6) Anak yang terlanjur hamil; (7) Kemajuan teknologi dan informasi; (8) Faktor dari orang tua.

Dari beberapa alasan tersebut diatas, Hakim di Pengadilan Agama Brebes juga dalam memberikan izin dispensasi pernikahan tentunya mempertimbangkan beberapa alasan yang sangat mendesak sehingga tidak sembarangan dalam memberikan izin dispensasi pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis, menurut narasumber yaitu Hakim di Pengadilan Agama Brebes, rata-rata seseorang yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan itu pendidikannya masih pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil sehingga anak tersebut memutuskan untuk berhenti Sekolah dan memilih untuk menikah di usianya yang masih muda.

Orang tua seharusnya sadar akan kewajibannya untuk mencegah anaknya melakukan pernikahan di usia yang masih dini. Peran orang tua dapat dilakukan dengan cara mendidik anak-anaknya untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti sejak dini sehingga anak tersebut sudah dapat membedakan apakah perbuatan yang akan dilakukan tersebut tercela atau tidak. Sehingga, tidak ada lagi kekhawatiran orang tua yang mendalam terhadap anaknya yang ditakutkan akan terjerumus kedalam perbuatan zina. Bentuk perlindungan orang tua terhadap anak dapat juga berupa pemberian kasih sayang serta pemenuhan kebutuhan anak baik fisik maupun psikisnya yang dalam hal ini termasuk kedalam pemenuhan ekonomi. Pernikahan anak dengan alasan ekonomi dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi pada anak itu sendiri. Sehingga, permohonan dispensasi pernikahan dengan alasan ekonomi sebenarnya tidak dibenarkan karena pemenuhan kebutuhan anak dan keluarga itu tetap menjadi tanggung jawab orang tua atau kepala rumah tangga, bukan dibebankan kepada anak. Sehingga, alasan permohonan dispensasi ini dapat ditolak atau ditanggguhkan.(Ilma, 2020)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa jika alasan permohonan dispensasi pernikahan tersebut dianggap mendesak, maka harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi pernikahan ditujukan apabila seseorang ingin melaksanakan pernikahan akan tetapi belum mencukupi umur yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang agar terhindar dari perbuatan yang menimbulkan mudharat. Sebagaimana kaidah Fikih *Saddudz Dzari'ah* yang berkaitan dengan hal tersebut adalah:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah akan terjadinya suatu kerusakan lebih diutamakan daripada meraih suatu kemaslahatan.”(Rafid, 2020)

Kaidah Fikih tersebut memiliki makna upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kerusakan itu jauh lebih baik daripada meraih suatu kemaslahatan. Karena pada dasarnya menutup atau mencegah suatu kerusakan adalah bagian dari meraih kemaslahatan itu sendiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat Penulis simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Brebes yaitu diantaranya: adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya yang terkadang melampaui batas kewajaran, masa pertunangan yang sudah cukup lama, pendidikan yang kurang, tingkat ketaatan terhadap norma-norma agama yang kurang, ekonomi yang kurang mapan, anak yang terlanjur hamil, kemajuan teknologi dan informasi, dan faktor dari orang tua.

Daftar Pustaka

- Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, & Yandi Maryandi. (2022). Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV Kaaffah Learning Center.
- Dian Qorri Roziah. (2022). Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 101–104. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1367>
- Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Buku Saku Perempuan dan Anak*. Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *Progresif: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>
- Iqbal, M. (2020). Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh). *Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No. 1*.
- Judiasih, S. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD, Vol. 3, No. 2*.
- Kementrian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita*. Marwah.
- Mansari, R. (2021). Peran Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak; antara Kemaslahatan dan Kemudharatan. *Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4, No. 2*.
- Neneng Resa Rosdiana, & Titin Suprihatin. (2022). Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 21–25. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>
- Nisa, J., Prastiwi, R. S., Andari, I. D., & Fitrianiingsih, D. (2022). Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pengenalan Gerakan Jo Kawin Bocah. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 1850. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.7823>
- Nurcholis, M. (2019). Penyamarataan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Mawasid Al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 3(1). <https://doi.org/10.30762/mh.v3i1.1328>
- Perempuan, D., Provinsi, D. A., & Tengah, J. (2021). *Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Tengah # N I K A H S E H A T I*.

Rafid, N. (2020). Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepare. *Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 18, No. 2.*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. (n.d.).

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (2019). Citra Umbara.